

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QADA
SHALAT OLEH ANAK KEPADA ORANG TUA**
(Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Oleh :

AHMAD MIFTAKHUSSYARIF

NPM: 1821010186



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QADA
SHALAT OLEH ANAK KEPADA ORANG TUA**
(Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Syariah

Oleh

AHMAD MIFTAKHUSYARIF

NPM : 1821010186



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H., M.H.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Shalat merupakan rukun islam yang kedua setelah kalimat syahadat. Shalat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi islam, sehingga Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam mengibaratkannya laksana tiang bagi sebuah bangunan, sehingga sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri dengan kokoh tanpa adanya tiang yang menyangga. Demikian juga keislaman seseorang tidak akan bisa kokoh tanpa menegakkan shalat. Shalat adalah ibadah yang mengiringi perjalanan hidup manusia sepanjang waktu, minimal lima kali sehari semalam wajib dikerjakan oleh manusia. Kenyataannya perjalanan hidup manusia tidak selalu prima sepanjang waktu, adakalanya mengalami sakit, pingsan misalnya sehingga shalat terabaikan. Seperti yang terjadi di Desa Srikaton Adiluwih yang masih menjalankan tradisi dari nenek moyang mereka yaitu adanya qada shalat oleh anak kepada orang tua. Qada shalat tersebut sudah ada sejak zaman dahulu turun-temurun dari nenek moyang mereka tidak ada kepastian qada shalat ini kapan berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Desa Srikaton Adiluwih.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua Masyarakat di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik Qada Shalat oleh anak kepada orang tua dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik Qada Shalat oleh anak kepada orang tua.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik qada shalat oleh anak kepada orang tua adalah apa bila orang tuanya sakit parah tidak bisa apa-apa atau tidak sadarkan diri dan dia meninggalkan shalat wajib, apabila orang tuanya meninggal dunia maka shalatnya akan digantikan oleh anaknya. Dalam tinjauan *urf* qada shalat oleh anak kepada orang tua tergolong *urf sahih* karena praktik qada shalat oleh anak kepada orang tua tidak bertentangan dengan hukum *syara*'. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik qada shalat oleh anak kepada orang tua ini diperbolehkan, karena terkait dengan praktik, rukun dan syarat qada shalat dalam Islam sudah sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dalam Islam. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa qada shalat oleh anak kepada orang tua ini adalah qada shalat yang tidak bertentangan dengan *syara*'.

Kata Kunci: Qada Shalat, Adat, Hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Miftakhussyarif
Npm : 1821010186
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi Di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu).”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footenote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Pringsewu, 7 Desember 2022



Ahmad Miftakhussyarif
NPM : 1821010186



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame J Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ahmad Miftakhusyarif

Npm : 1821010186

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QADA SHALAT OLEH ANAK KEPADA ORANG TUA (Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu)"

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam siding munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003

Arif Fikri, S.H.I, M.Ag.

NIP. -

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QADA SHALAT OLEH ANAK KEPADA ORANG TUA (Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh **Ahmad Miftakhussyarif, NPM : 1821010186**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jumat, 19 Mei 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Arif Fikri, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eta Rodiah Nur, M. H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.

(Q.S. An-Nisa' [4] : 103)



PERSEMBAHAN


Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahku tercinta (Komarudin) dan ibuku tersayang (Yatiningsih), yang selalu sabar dan tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan doa-doanya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Adikku Nazwa Safina Aulia yang selalu mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian Skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ahmad Miftakhusyarif, Lahir di Pringsewu 17 Agustus 1999. Anak pertama dari dua bersaudara yang bernama Nazwa Safina Aulia dari pernikahan bapak Komarudin dan ibu Yatiningsih.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar Negeri 4 Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan di MTS Al-Hidayah Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2018 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).



Bandar Lampung, 8 Desember 2022

Ahmad Miftakhusyarif
NPM: 1821010186

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga penulis mendapatkan syafa'at-Nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran, maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra. S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I, dan bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Tokoh Masyarakat beserta masyarakat Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, Adikku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan AS kelas D angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita serta anak Kost Perumahan Permata Residenc. Rofiq, Iqbal, Miko, Ari Ahuyy yang sudah menemani dalam suka dan duka menghibur di setiap saat dikala bosan dalam mengerjakan Skripsi.
9. Teman-teman Fakultas Syari'ah Angkatan 2018 dan 2019, serta adik-adik AS yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah.

Bandar Lampung, 8 Desember 2022

Ahmad Miftakhussyarif
NPM: 1821010186

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Qada Shalat Menurut Hukum Islam	22
1. Pengertian Qada Shalat.....	22
2. Tujuan Qada Shalat	34
3. Rukun dan Syarat Qada Shalat	35
B. <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	39
1. Pengertian <i>Urf</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Urf</i>	41
3. Macam-macam <i>Urf</i>	43
4. Kedudukan <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum Islam.....	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Srikaton.....	47
1. Sejarah Singkat	47
2. Keadaan Geografis	49
3. Keadaan Demografis	50
4. Keadaan Ekonomi.....	51
5. Keadaan Pengamalan Agama	53

B. Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu	56
---	----

BAB IV ANALISIS OBJEK PENELITIAN

A. Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu	60
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu	62

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

1:1 Pembangunan Desa Srikaton	49
1:2 Demografi Desa Srikaton.....	50
1:3 Demografi Desa Srikaton.....	51
1:4 Keadaan Ekonomi Desa Srikaton	52
1:5 Keadaan Ekonomi Desa Srikaton	52
1:6 Keadaan Ekonomi Desa Srikaton	53
1:7 Penganut Agama Desa Srikaton.....	54



DAFTAR GAMBAR

- Lampiran 1. Surat Izin Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Daftar Nama Wawancara
- Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dapat menyuarakan maksud atau isi dari karya ilmiah. Untuk lebih memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya proposal ini. Dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah yang terdapat didalam proposal ini sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesuatu menyelidiki atau mempelajari). Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi.¹
2. Hukum Islam dikenal dengan istilah syari'ah yang secara etimologis berarti "jalan". Dalam tradisi masyarakat Arab, syari'ah bermakna kolam atau sumber air, namun dalam perkembangannya syari'ah diartikan sebagai jalan mulia, yang apabila dilalui dan dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan.

¹ Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), 336.

Sedangkan secara terminologis, syari'ah dipahami sebagai nama untuk segala perintah, larangan dan petunjuk-petunjuk Allah swt. Melalui perantaraan Rasul-Nya yang ditujukan kepada hamba-Nya agar mereka menjadi orang muslim dan mukmin yang saleh. Titah itu mencakup aspek akidah (keyakinan) yang menjadi fokus kajian ilmu tauhid, aspek amaliah atau perbuatan manusia yang menjadi fokus kajian ilmu fiqih serta aspek moralitas atau etika yang menjadi fokus kajian ilmu akhlak. Dengan kata lain, syari'ah dalam pengertiannya yang luas merupakan totalitas ajaran-ajaran Islam yang identik dengan agama (*al-din wa al-millah*).²

3. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Disamping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.³
4. Qada shalat adalah melaksanakan salah satu shalat di luar waktunya, seperti mengerjakan shalat dzuhur di waktu ashar.⁴

Berdasarkan judul yang telah diuraikan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam proposal skripsi ini ialah merupakan sebuah penelitian untuk mengungkapkan dan mengkaji lebih dalam tentang, Tinjauan

² Khairuddin Tahmid, "Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj*, Vol. 1, No 1 (Juni 2020): 5, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ellzdiwaj](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ellzdiwaj).

³ Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta 2010.

⁴ Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Ponpes Al-Munawir, 1984).

Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua
(Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau dan tersebar di seluruh Nusantara dengan berbagai suku. Keanekaragaman kebudayaan serta suku bangsa menjadi ciri khas yang menonjol bagi Indonesia sendiri. Masing-masing suku bangsa itu mempunyai cara hidup yang berbeda-beda sehingga tiap-tiap suku bangsa mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda.

Dalam pengertiannya kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.⁵ Dalam pengertian lain kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang di pelajari, serta tidak tergantung dari transmisi biologis atau pewarisan melalui unsur genetis.⁶ Jadi, Kebudayaan merupakan tindakan dan hasil karya manusia yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya yang dipandang layak dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut.

Pulau Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia, di Sumatera juga terdapat satu Provinsi yang juga banyak dimiliki sejarah tentang agama atau kepercayaan dan kebudayaan pada masa kerajaan. Selain memiliki wilayah Provinsi-Provinsi yang sangat luas dan memiliki banyak sejarah.

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 180.

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 144.

Secara umum istilah budaya dapat dirumuskan sebagai sekumpulan praktek dan kepercayaan yang secara sosial ditransmisikan dari masa lalu, atau pewarisan kepercayaan atau kebiasaan dari generasi yang satu kepada generasi seterusnya. Praktik dan kepercayaan ini dipandang memiliki otoritas pada zaman sekarang, karena berasal dari masa lalu.⁷

Dengan demikian, budaya merupakan suatu kebiasaan yang dianggap baik dan dilakukan secara berulang-ulang disuatu tempat. Dimana tradisi tersebut terdapat upacara adat yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu budaya yang terdapat dalam masyarakat ialah upacara adat seperti pada prosesi kematian. Peristiwa kematian adalah suatu momentum yang dianggap sangat penting dan sakral, dan karenanya perlu diupacarakan. Bentuk sakralitas terhadapnya dapat dilihat dari banyaknya prosesi yang harus dilakukan dalam rangka melepaskan si mayit ke tempat peristirahatan terakhirnya di alam kubur.

Salah satu budaya yang terdapat di Desa Srikaton ialah upacara adat yang sering di sebut dengan qada shalat oleh anak kepada orang tua. Upacara adat adalah suatu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Selain berbagai usaha manusia untuk dapat berhubung dengan arwah leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya. Upacara adat keterkaitannya dengan ritual-ritual atau disebut juga dengan ritus.

⁷ Th. Hidyta Tjaya, *Mengapa Manusia Sebagai Penafsir*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 69.

Upacara adat qada shalat oleh anak kepada orang tua adalah suatu tradisi yang dipercayai akan menggugurkan dosa orang yang meninggal dunia dengan cara menggantikan kewajiban yg di tinggalkan, contohnya di desa srikaton ini apa bila orang tuanya sakit parah tidak bisa apa-apa atau tidak sadarkan diri dan dia meninggalkan shalat wajib, apabila orangtuanya meninggal dunia maka shalatnya akan di gantikan kepada anaknya.⁸

Menyangkut kelalaian dalam shalat, para ulama memberikan gambaran untuk tetap dilaksanakannya shalat oleh orang yang meninggalkannya, atau dalam istilah fiqih yaitu dengan cara qada. Qada sendiri dalam masalah dapat diartikan sebagai mengerjakan shalat di luar waktu yang telah disyariatkan. Apabila seseorang dibebani sebuah kewajiban dan dia meninggalkannya, maka pada dasarnya seseorang tersebut menanggung sebuah hutang, dan kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya. Dalam hal ibadahpun demikian, apabila seseorang meninggalkan shalat, maka pada dasarnya dia memiliki hutang untuk mengganti shalat yang ditinggalkan. Permasalahan dalam qada shalat merambat pada perkara saat orang yang berkewajiban shalat itu telah meninggal, sedangkan orang tersebut diperkirakan mempunyai tanggungan shalat yang harus diqada, disebabkan karna sakit atau yang lainnya.

Berkaitan dengan ibadah badani, seperti shalat dan puasa tidak boleh diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

⁸ Komarudin, "Pelakau Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua", Wawancara, September 19, 2022.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى^١

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
(Q.S An-Najm [53] : 39)

Ada beberapa penafsiran tentang ayat di atas mengenai hukum qada shalat untuk orang meninggal, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu abbas RA, bahwa ayat tersebut di nasakh dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga).(Q.S At-Tur [52] : 21).

Maka seorang anak kecil akan dapat menambah berat timbangan ayahnya pada hari kiamat. Allah SWT juga memberikan kepada para orang tua untuk memberikan pertolongan kepada para anak dan memberikan izin kepada para anak untuk memberikan pertolongan kepada orang tua. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^٩

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. (Q.S An-Nisa' [4] : 11)

Ditujukan kepada orang kafir. Sedangkan orang yang beriman, maka dia memperoleh apa yang telah diusahakannya dan apa yang telah diusahakan orang lain untuknya.⁹

⁹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Alih Bahasa Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 427-429.

Dilihat dari latar belakang tersebut maka upacara adat tersebut sangat menarik untuk dibahas dan diteliti tentang. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi Di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Penulis akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka penulis memfokuskan berdasarkan pada masalah yang ditemui yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi Di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua di Desa Srikaton Adiluwih Kab. Pringsewu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua di Desa Srikaton Adiluwih Kab. Pringsewu ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Qada Shalat Masyarakat di Desa Srikaton Adiluwih Kab. Pringsewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Masyarakat di Desa Srikaton Adiluwih Kab. Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang Praktik Qada Shalat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang Praktik Qada Shalat Masyarakat di Desa Srikaton Adiluwih Kab. Pringsewu.
- c. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi masyarakat Desa Srikaton Adiluwih Kab. Pringsewu, dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan Qada Shalat.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi

para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis sudah mencari di perpustakaan, namun tidak ditemukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu), namun ada beberapa yang sudah membahasnya tetapi berbeda konteks pembahasan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Pelaksanaan Fidyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir).¹⁰

Hasil penelitian yang ditulis oleh Irham dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini menunjukkan bahwa telah ditemukan sebuah keyakinan pada masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak dalam pelaksanaan fidyah puasa yang dilaksanakan oleh ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia. Pelaksanaan fidyah tersebut diyakini sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayat. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut yang melakukan fidyah puasa ini mengadopsi pemahaman thareqat.

Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan karena untuk melihat semangat masyarakat yang kuat dalam melaksanakan fidyah puasa ketika keluarganya meninggal dunia. Subjek dalam penelitian ini adalah ahli waris yaitu mereka

¹⁰ Irham, "Pelaksanaan Fidyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)," Skripsi S.HI, (Riau: Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

yang melaksanakan fidyah puasa untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Sementara objeknya adalah pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas tentang penebusan yang di tinggalkan orang tua yang sudah meninggal, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika peneliti ini memfokuskan pada pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris untuk keluarga yang meninggal dunia, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua yang terletak di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

2. Skripsi Hukum Qada' Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat Mazhab Malik Dan Mazhab Syafi'i).¹¹

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Faizal Bin Mohd Noor dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Bandar Aceh. Penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan atau perbedaan pendapat Imam mazhab yaitu Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i tentang hukum qada' puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia, di dalam puasa wajib, apabila puasa itu batal maka puasa itu harus diganti dihari yang lain. Seseorang memiliki hutang puasa baik disebabkan karena uzur *syar'i* maupun bukan, kemudian dia miliki waktu untuk mengadha puasa tersebut, tetapi dia tidak memanfaatkan waktu itu. Sampai suatu masa dia meninggal sebelum

¹¹ Muhammad Faizal Bin Mohd Noor, "*Hukum Qada' Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat Mazhab Malik Dan Mazhab Syafi'i)*," *Skripsi S.HI*, (Aceh: Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

membayar hutang puasanya. Dalam kondisi ini maka fuqaha' berselisih pendapat tentang hal itu.

Mazhab Malik berpendapat, pihak keluarga dan ahli waris tidak ada kewajiban untuk menggantikannya, baik itu mengqadha' ataupun membayar fidyah, kecuali jika orang yang meninggal tersebut telah berwasiat, maka harus ditunaikan wasiat tersebut. Namun dalam bentuk penunaian wasiatnya adalah dengan membayar fidyah, bukan dengan mengadha' puasanya.

Mazhab Syafi'i pula berpendapat bahwa pihak ahli waris wajib menggantikannya karena memenuhi kewajiban membayar hutang adalah sesuatu yang mutlak. Baik yang berhubungan dengan manusia, apalagi yang berhubungan dengan Allah SWT. Sehingga orang yang meninggal dunia sebelum memenuhi kewajiban qadha' atau mengganti puasa Ramadhannya, sama diartikannya dengan mempunyai hutang kepada Allah SWT. Adapun dalam pelaksanaan qadha puasa Ramadhan bagi ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut dengan cara membayar fidyah puasa.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang Qada Shalat, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah. Skripsi ini lebih memfokuskan pada Hukum Qada' Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang yang Telah Meninggal Dunia menurut Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua yang terletak di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

3. Hissamuddin Iberahim (2002), “*Pengamalan Fidyah Solat : Satu Kajian Hukum di Negeri Kedah*” (Kertas Projek, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya).¹²

Beliau mengambil negeri Kedah sebagai lokasi utama kajiannya tentang fidyah shalat yakni amalan tersebut banyak dilakukan di sana. Beliau telah memulai kajiannya dengan mengulas mengenai fidyah dan perbedaannya dengan kafarat, menjelaskan persoalan fidyah sembahyang dengan menurut pandangan pihak-pihak yang menyetujuinya dengan amalan fidyah sembahyang dan yang menentangnya. Beliau juga menjelaskan tentang pelaksanaan fidyah sembahyang dari segi waktu pembayaran, jumlah, cara perhitungan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Shafi'i dan tatacaranya menurut kedua mazhab tersebut. Beliau juga menjelaskan tentang pemilihan mazhab dalam melaksanakan amalan ini serta hukum menggunakan emas, beras dan harga sebagai nilai bayaran fidyah sembahyang selain menyatakan golongan yang berhak menerima fidyah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang penebusan shalat, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah. Skripsi ini lebih memfokuskan pada Pengamalan Fidyah Solat, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua yang

¹² Hissamuddin Iberahim, *Pengamalan Fidyah Solat : Satu Kajian Hukum Di Negeri Kedah (Kertas Projek, Jabatan Fiqh Dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2002)*.

terletak di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

4. Dely Fadli, (2016), “Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha Dan Fidyah Shalat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan fidyah shalat yang di laksanakan di masyarakat Cibadak adalah tidak sepenuhnya menggantikan shalat yang telah di tinggalkan si mayit namun hanya sebagai penambah pahala dan penambah ibadah shalat yang tidak sempurna. Dengan demikian bahwa apabila mayit masih memiliki tanggungan shalat semasa hidupnya maka tidak dapat di gantikan dengan membayar fidyah untuk menggantikan shalatnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Zainuddin al-malibari dalam kitab Fathul Mu’in.¹³

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang Qada Shalat, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini lebih memfokuskan pada Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Shalat, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua yang terletak di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³ Dely Fadly, *Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha Dan Fidyah Shalat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Penelitian ini dilihat dari jenisnya, termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*.) Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulangan. Selain itu penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁴ Dengan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian berupa Bahasa dan tidak memakai angka-angka. Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat yang akan dijadikan adalah Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi Di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu).

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.¹⁵ Dalam hal ini Peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

¹⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bhineka Cipta. Cet Ketujuh. 2007), 105.

(Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi tersebut. Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti.¹⁷ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian. Menurut Notoadmodjo pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat sifat populasi ataupun ciri ciri yang sudah diketahui.¹⁸ Maka sampel dari penelitian ini adalah 5 keluarga di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 177.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973), Jilid 1, 75.

¹⁸ Notoadmodjo, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 23.

4. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).¹⁹ Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur, yaitu Tanya jawab yang terarah kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.²⁰ Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Data primer penelitian ini berupa data atau hasil wawancara 5 Keluarga di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.²¹ Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, dan data yang di dapat dari kelurahan desa srikaton adiluwih kabupaten pringsewu.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti

¹⁹ Achmadi, A., Dan Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 43.

²⁰ Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 59.

²¹ Ibid, h.43.

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi.²²

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan.

b. Wawancara

Metode interview atau wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang di ajukan secara lisan terhadap responden (subjek), biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitive, dan kontroversial. Sehingga menyebabkan kurang mendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca dan menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Dengan menggunakan metode wawancara akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan mencari informasi yang diteliti dari responden yang telah ditentukan.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Ragam teknik pengumpulan data

²² Bambang Sunggono, *Metode Pengumpulan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2016), 186.

yang digunakan peneliti dalam kegiatan penelitiannya harus disebutkan secara tersurat.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya yaitu pengolahan data dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data yang diperoleh, penulis memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua. Kemudian penulis rangkum sehingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, tepat dan jelas.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan dimana peneliti mengklasifikasi data data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu dan seterusnya.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan-lisan atau perilaku yang di amati.²³ Dalam penelitian ini menarik kesimpulan menggunakan metode pendekatan deduktif induktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang khusus. Cara berfikir induktif yaitu metode pengambilan kesimpulan yang di mulai dari pemahaman khusus ke dalam kesimpulan umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang qada shalat oleh anak kepada orang tua di Desa Srikaton, praktik qada shalat, kemudian fokus penelitian, yaitu pada tinjauan hukum islam terhadap praktik qada shalat oleh anak kepada orang tua. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian,

²³ Abdul Kadir, Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014), 125.

tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian qada shalat, tujuan qada shalat, rukun dan syarat qada shalat, 'urf dalam hukum islam, pengertian 'urf, dasar penerapan 'urf, macam-macam 'urf, dan 'urf sebagai penetapan hukum Islam.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran profil desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, kondisi demografi, keadaan geografis, kondisi ekonomi, keadaan pengamalan keagamaan, iklim, jumlah penduduk dan menguraikan data qada shalat oleh anak kepada orang tua di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian penulis mengenai praktik qada shalat oleh anak kepada orang tua yang dilaksanakan di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Serta tinjauan hukum islam terhadap praktik qada shalat oleh anak kepada orang tua.

Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik

kesimpulannya.

Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Qada Shalat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Qada Shalat

Secara etimologi pengertian qadha berasal dari bahasa Arab yaitu, “Menganti” adapun secara terminologi qadha yaitu, mengganti suatu kewajiban yang ditinggalkan diluar waktu sebab adanya uzur untuk mengerjakannya baik itu yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.²⁴ Salat adalah kewajiban bagi Muslim yang sudah baligh dan berakal, seperti firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ وَاَرْكَعُوْا مَعَ الرُّكْعِيْنَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah (oleh kalian shalat) dan tunaikanlah (oleh kalian) zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk”. (Q.S Al-Baqarah [2] : 43)

Keterangan panjang tentang makna *aqimu* dan *atu* di atas dipahami dari akar masing-masing kata itu, *aqimu* bukan diambil dari kata *qama* yang berarti berdiri, tetapi melakukan dengan sempurna. Dua kewajiban pokok dalam ayat ini (salat dan zakat) merupakan pertanda hubungan harmonis, salat untuk hubungan baik dengan Allah Swt. dan zakat merupakan pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.²⁵

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa salat tersebut wajib didirikan, sebab kata “dirikanlah” itu suatu perintah dari Allah, dan tiap-tiap perintah

²⁴ Al-Isnawi, 'Abdu Ar-Rahim Bin Al-Hasan Bin 'Ali, *Nihayat As-Sul Syarh Minhaj Al-Wusul*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 32.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Jilid I* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. I, 215.

asalnya adalah wajib.²⁶ Maka salat tersebut hukumnya wajib. Tidak dapat dibantah, salat merupakan ibadah yang paling penting setelah pelaksanaan syahadat.

Posisi salat sebagai unsur terpenting setelah syahadat, karena ia merupakan metode ibadah yang paling sempurna dan paling baik, merupakan modifikasi dari ubudiyah yang beragam, dan ibadah yang mula-mula disyariatkan kepada Rasulullah Saw. Sesudah tauhid, karena salat merupakan sayyidah (pemimpin) ibadah badaniyah.²⁷

Adapun kewajiban salat tidak hanya terletak pada satu dalil tetapi masih banyak dalil-dalil lainnya diantaranya adalah firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa: 103, sebagai berikut:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
 أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

”Maka jika kalian telah menyelesaikan salat maka kalian ingatlah Allah (ketika) berdiri dan duduk dan pada perbaringan kalian maka jika kalian telah merasa aman maka kalian dirikanlah salat sesungguhnya salat itu adalah telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nisa [4] : 103)

Jadi ayat diatas selain menunjukan kewajiban salat juga menunjukan pelaksanaan salat yang mempunyai ketentuan waktu tersendiri. Seluruh kaum Muslimin sepakat tentang adanya ketentuan waktu pada kelima waktu shalat fardhu, dalam hal itu termasuk syarat sah shalat.

²⁶ Moh. Rifa‘i, *Usul Fikih* (Bandung : PT al-Ma‘arif, 1990 M), Cet. 5, 21.

²⁷ Abd Rahman An-Najdi, *Ar-Raud al-Murbi* “*Syarh Zad al-Mustaqni*” (Bairut Lebanon : T.Th.), 191.

Di dalam fiqh, istilah qada dipakai pada dua tempat yaitu dalam arti lembaga peradilan dan qada dalam arti pelaksanaan kewajiban, khususnya ibadah. Qada dalam pengertian yang kedua merupakan pengimbangan dari ada. Fuqaha berbeda pendapat tentang melakukan kewajiban qada. Pendapat yang pertama dipelopori oleh ulama mazhab Hanafi, Hambali, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Malik dan umumnya ulama hadits memandang wajib melaksanakan qada atas dalil (alasan) perintah ada.²⁸

Dari segi boleh atau tidaknya mewakilkan suatu pelaksanaan ibadah kepada orang lain, ulama fiqh membaginya dalam tiga bentuk:

- a. Ibadah yang terkait dengan harta saja, seperti zakat, kafarat dan kurban. Untuk mendistribusikannya boleh diwakilkan kepada orang lain.
- b. Ibadah jasmani saja, seperti shalat dan puasa, ibadah ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.
- c. Ibadah yang terkait dengan badan dan harta, seperti ibadah haji, boleh diwakilkan pada orang lain dengan syarat-syarat tertentu.²⁹

1. Dasar Hukum Qada

Menurut pendapat ini dalil yang menjadi alasan wajibnya melaksanakan adalah surat al-Baqarah ayat 184:

²⁸ Dahlan, Abdul Aziz, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996) Cet. Ke-1,19.

²⁹ *Ibid*, 479.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
 فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 184)

Dan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a yang berbunyi:

حديث ابن عباس ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ :
 نَعَمْ قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (رواه البخاري ومسلم)

“Ibn Abbas r.a. berkata: Seorang datang bertanya kepada Nabi saw: Ya Rasulullah, ibuku mati sedang ia berhutang puasa sebulan, apakah boleh aku mengqada'i untuknya? Jawab Nabi saw: ya. Hutang kepada Allah lebih patut dibayar (diqada'i)". (Bukhari Muslim).³⁰

2. Hal-Hal Yang Dapat di Qada

Adapun macam-macam ibadah khassah yang bisa diqada adalah:

a. Shalat

Qada shalat adalah melaksanakan salah satu shalat di luar waktunya, seperti mengerjakan shalat zuhur di waktu 'asar. Ulama fiqh menyatakan bahwa kewajiban shalat tidak boleh ditinggalkan sama

³⁰ Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. Ke- 1, 490.

sekali tanpa uzur. Karenanya shalat yang tertinggal harus dilaksanakan di waktu lain (qada).

b. Ibadah Haji

Haji badal adalah menggantikan haji orang lain. Terdapat kesepakatan ulama fiqh tentang kebolehan melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia. Jumhur ulama fiqh yang terdiri atas ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali menegaskan bahwa di bolehkan orang yang masih hidup meminta orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atas dirinya asal syarat-syaratnya terpenuhi.³¹

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ibadah haji boleh diwakilkan dengan syarat dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkannya untuk pergi ke tanah suci, dan sakitnya ini berlanjut sampai membawa kematiannya, sementara ia memiliki harta yang cukup, sedangkan kalau sakit tetapi dimungkinkan mampu tidak boleh diwakilkan.

Adapun madzhab Syafi'i mengatakan bahwa jika seseorang dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk pergi haji karena sudah sangat tua, sementara ia punya uang cukup, maka ia boleh menyuruh orang untuk melakukan haji untuknya. Apakah suruhan itu dengan upah atau tidak. Sedangkan jika seorang meninggal dunia sedang ia telah wajib haji, ahli warisnya wajib menghajikannya dan biayanya diambilkan dari harta peninggalan orang yang wafat itu.

³¹ *Ibid.*, 160.

Jika orang yang telah meninggal dunia itu pernah mewasiatkan, demikian juga pendapat jumhur ulama fiqh.

3. Ibadah Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Syarat-syarat wajib puasa, yaitu:

a. Islam

Puasa itu merupakan ibadah Islamiyah, sehingga tidak wajib bagi orang-orang yang tidak beragama Islam.³²

b. Baligh

Anak kecil tidak diwajibkan berpuasa, karena belum baligh.³³

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy puasa anak kecil yang telah berakal yang sanggup berpuasa sah puasanya walaupun belum baligh.

c. Berakal

Orang gila tidak mukallaf, karena tidak mempunyai akal yang menjadi dasar taklif maka tidaklah wajib berpuasa pada waktu sedang gila.³⁴

d. Suci Dari Haid dan Nifas bagi Wanita

Wanita yang sedang haid, bernifas ataupun wiladah (bersalin), tidak boleh berpuasa, karena tidak sah berpuasa dalam keadaan

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. al- Ma'arif, 1985), Cet. Ke-3., 176.

³³ Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwani Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, Th), Jilid I., 658.

³⁴ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), Cet. Ke-1., 146.

demikian. Tapi apabila mereka telah suci, mereka wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Mengingat hadits Nabi:

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Dari Aisyah berkata : *Kami sedang haid di masa rasulullah SAW. maka kami diperintahkan supaya mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada shalat.*” (H.R. Bukhari Muslim).

e. Menetap

Orang yang sedang dalam safar (tidak berada di kampung) tidak diwajibkan berpuasa, mereka boleh berpuasa dalam safarnya dan boleh berbuka kemudian mengqadanya setelah berada di tempatnya sebanyak yang ia tinggalkan. Berdasarkan firman Allah SWT:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah [2] :184)

Perjalanan yang membolehkan berbuka ialah perjalanan yang dibolehkan padanya mengqashar shalat. Imam Malik, Syafi'i, Ahmaddan fuqaha lain berpendirian bahwa kebolehan mengqashar itu adalah jarak tempuh empat barid (48 mil) atau sehari perjalanan dengan kecepatan wajar (menggunakan kendaraan unta),

sedangkan Imam Abu Hanifah, kebolehan mengqashar shalat adalah dalam jarak tempuh tiga hari perjalanan. Menurut kaum Dzahiri pelaksanaan qashar dibolehkan bagi setiap kemusafiran, tanpa memandang jauh atau dekat.³⁵

f. Sanggup Untuk Berpuasa

Boleh tidak berpuasa atas orang yang lemah atau orang yang berat menjalankannya, hal ini merupakan rukhsah atau keringanan bagi mereka.

Sedangkan rukun-rukun puasa, antara lain:

1. Berniat puasa pada malam harinya

Niat merupakan rukun puasa berdasarkan firman Allah SWT.

Yang berbunyi:

وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (QS. al-Bayyinah [98] : 5).

2. Menahan diri dari makan dan minum serta bersetubuh dan sengaja muntah.

Menahan diri dari makan dan minum serta bersetubuh dan sengaja muntah diwajibkannya menahan diri dari makan, minum

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. A. Hanafi, MA,*(Jakarta : Bulan Bintang, 2010), Cet. Ke-2,. 354.

dan bersetubuh sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. (QS. al-Baqarah [2] :187).

Apabila seseorang sakit di permulaan puasa atau di pertengahannya atau di salah satu hari dari bulan Ramadhan, bolehlah ia berbuka selama ia sakit dan hendaklah ia mengganti puasa yang ditinggalkan selama sakitnya. Sedangkan bagi orang musafir, mendapatkan keringanan meninggalkan puasa. Tetapi apabila mau berpuasa dalam bepergian, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, dan boleh juga tidak berpuasa, asalkan menggantinya pada hari-hari yang lain.³⁶

Bagi wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib berpuasa, karena tidak sah puasa dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi, jika mereka telah suci, wajiblah ia mengqada puasa yang ditinggalkannya. Sedang bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui anaknya, keduanya boleh berbuka puasa dan tidak ada

³⁶ *Ibid.*

kewajibkan mengqadanya, tetapi wajib bagi keduanya untuk memberi fidyah jika mampu.

Orang tua yang sudah lemah tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah kejadiannya, bukan karena tua, ia boleh berbuka, dan wajib atasnya membayar fidyah, tiap hari $\frac{3}{4}$ liter beras atau yang sama dengan itu (makanan yang mengenyangi) kepada fakir dan miskin. Dasarnya adalah firman Allah SWT:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مِسْكِينٍ

Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah [2] :184).

Adanya fidyah yang merupakan bagian dari rukhsah itu mengandung hikmah antara lain agar dalam keadaan bagaimanapun seorang muslim tidak tergolong orang yang melalaikan perintah agama. Pada sisi lain, fidyah menunjukkan bahwa ajaran agama yang dibebankan kepada manusia selalu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan orang yang mengerjakannya.

Boleh tidak bepuasa karena beberapa alasan, yang terpenting diantaranya sebagai berikut:

a. Sakit

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah [2]:185).

Yaitu kondisi yang mengakibatkan berubahnya tabiat menjadi rusak. Kondisi ini membolehkan untuk tidak berpuasa.

b. Perjalanan (Musafir)

Dalam bahasa Arab, safar (perjalanan) artinya kepergian yang memerlukan biaya serta menempuh jarak.

c. Hamil dan Menyusui

Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa, apabila mereka khawatir dirinya atau anaknya mendapat mudharat, akan tetapi wajib mengqada dan wajib juga membayar fidyah.³⁷

d. Usia Lanjut

Para ulama berijma' bahwa orang tua renta, yang tidak mampu berpuasa sepanjang tahun, boleh tidak berpuasa, dan dia tidak wajib mengqada karena dia sudah tidak punya kemampuan. Dia hanya wajib membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap harinya.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), 233-234.

Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah [2] :184).

e. Rasa lapar dan haus yang luar biasa

Boleh tidak berpuasa (tapi wajib mengqadha) bagi orang yang mengalami rasa lapar atau haus yang luar biasa, sehingga dia khawatir akan mati, atau kecerdasannya akan menurun, atau salah satunya inderanya akan tidak berfungsi, sehingga dalam kondisi tersebut dia tidak mampu berpuasa. Jika dia khawatir dirinya akan mati lantaran puasa, haram baginya berpuasa, dengan dalil firman-Nya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah [2] :195).

f. Pemaksaan

Boleh tidak berpuasa bagi orang yang dipaksa orang lain, dan dia harus mengqada menurut jumbuhur. Sedangkan menurut mazhab syafi'i, puasa orang yang dipaksa tidak batal. Apabila wanita disetubuhi secara paksa atau dalam keadaan tidur, dia harus mengqada puasanya. Oleh karena itu qada diwajibkan atas orang yang membatalkan puasa Ramadhan selama sehari atau lebih karena ada udzur, seperti sakit, melakukan perjalanan, haid, nifas, dan lain-lain.

Qada juga diwajibkan atas orang yang membatalkan puasa karena tidak ada udzur, seperti tidak berniat karena lupa atau sengaja. Kewajiban qada berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 184 sebagaimana tertulis diatas.

2. Tujuan Qada Shalat

Mengganti suatu kewajiban yang ditinggalkan diluar waktu sebab adanya uzur untuk mengerjakannya baik itu yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.³⁸ Ada juga yang memberikan pengertian mengerjakan suatu kewajiban setelah habis waktu yang telah ditentukan. Jika dikaitkan dengan pengertian ibadah shalat sebagai ibadah yang mengandung ucapan (bacaan) dan perbuatan tertentu yang di mulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta dengan syarat-syarat tertentu, maka tujuan qada shalat adalah mengerjakan shalat di luar waktu yang telah di tentukan. Atau melakukan shalat yang terlewatkan sudah habis waktu shalat tersebut atau waktunya tinggal sedikit sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan satu rekaat atau lebih.³⁹

Dalil yang digunakan untuk menetapkan wajibnya mengqada shalat adalah:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

“Dari Anas bin Malik, bahwa Nabu Muhammad Saw, telah bersabda: *Barang siapa lupa satu shalat, maka shalatlah ketika ingat, tidak ada tebusan melainkan itu*”. (H.R. Muslim).

³⁸ Al-Isnawi, 'Abdu Ar-Rahim Bin Al-Hasan Bin 'Ali, *Nihayat As-Sul Syarh Minhaj Al-Wusul*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 32.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Hadis di atas menunjukkan wajibnya mengerjakan shalat jika waktunya telah terlewatkan. Karena ketiduran atau lupa, serta kewajiban mengqada ketika ingat.

3. Rukun dan Syarat Qada Shalat

a. Rukun

Rukun shalat adalah bagian dari pada shalat dimana shalat itu tidak terwujud kecuali dengannya, dan apabila sebagian dari padanya hilang maka shalat itu tidaklah disebut sebagai shalat (yang sebenarnya). Adapun rukun shalat sebagai berikut:

1. Niat mengerjakan shalat

Niat menurut bahasa adalah ketetapan hati, untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, kecuali puasa. Ia tidak disyaratkan membarengkan niat dengan pekerjaannya, karena hal itu menimbulkan kesulitan, mengingat keharusan mengawasi fajar cukup memberatkan bagi prang puasa.

2. Berdiri bagi yang mampu

Berdiri tegak bagi yang kuasa ketika shalat, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.

3. Takbiratul Ihram

Takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar dan harus bersambung dengan niat, diucapkan dalam posisi berdiri.

4. Membaca surat Al-fatihah

Bacaan alfatihah disyaratkan harus dibaca berbahasa arab, dan tidak diperbolehkan membaca dengan menggunakan bahasa selain arab (terjemah Indonesia), meskipun diluar shalat.

5. Rukuk dengan thumaninah

Menurut bahasa rukuk berarti membungkuk dan mirik secara mutlak. Sedangkan menurut terminology syara', rukuk berarti membungkukkan punggung dan kepala semuanya dalam shalat.

6. I'tidal dengan thumaninah

Setelah rukuk, lalu bangkit dengan mengangkat kedua tangan sebatas telinga hingga berdiri kembali, sambil membaca do'a tasmi'.

7. Sujud dua kali dengan thumaninah

Sujud menurut etimologi bahasa berarti tunduk. Sujud terlaksana dengan menempelkan dahi atau hidung ke tanah atau pada sesuatu yang menempel di tanah, dengana syarat sesuatu itu harus tetap, seperti tikar dan sajadah.

8. Duduk di antara dua sujud dengan thumaninah

Setelah sujud, kemudian bangkit dari sujud mengambil posisi duduk sambil membaca "*Allahu Akbar*", posisi dua telapak tangan berada di atas kedua paha dekat lutut.

9. Duduk akhir

Gaya duduk tahiyatul akhir adalah dengan mengambil posisi duduk tawaruk, yakni gaya duduk dengan pangkal paha atas

(pantat) yang kiri bertumpu langsung pada lantai dan telapak kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan.

10. Membaca tasyahud akhir

Duduk akhir yang dimaksud, yaitu duduk di akhir shalat meskipun tidak didahului oleh duduk pertama seperti shalat yang dua rakaat, duduk akhir merupakan salah satu fardhu shalat menurut kesepakatan ulama (ijma'), karena tanpa adanya duduk akhir, tidak dapat dibayangkan adanya tasyahud dan salam.

11. Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir

Waktu membacanya ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir.

12. Salam

Setelah selesai berdoa pada tasyahud akhir, kemudian melakukan "salam" yaitu menengok ke kanan sampai pipi terlihat dari belakang dengan membaca "*Assalamu'alaikum wa rahmatullah*".

13. Tertib (berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut).⁴⁰

Rukun shalat ini berlaku secara umum, tetapi untuk niat qada shalat oleh anak kepada orang tua yang melakukan anaknya dengan niatan mengqadakan shalat yang ditinggalkan orang tuanya.


⁴⁰ Jabbar, Umar Abdul, *Al-Mabadi al-Fiqhiyyah 'ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i Juz 3*, Surabaya : Sumber Ilmu.

b. Syarat

1. Muslim

Seorang muslim yang sudah dibebani untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, maka dia wajib mengqada ibadahnya yang terlewat itu.

Namun seorang yang baru saja masuk Islam dan sebelumnya belum pernah menjadi muslim, tidak ada kewajiban untuk mengqada shalatnya yang terlewat. Sebab sebelum menjadi muslim, memang tidak ada kewajiban untuk mengerjakan shalat.



Sedangkan seorang muslim yang sempat murtad sebentar lalu kembali lagi menjadi muslim, maka para ulama mengatakan bahwa bila dia sempat meninggalkan shalat, dia wajib menggantinya dengan mengqada. Begitu juga bila dia pernah pergi haji, maka ketika dia sempat murtad dan kembali lagi masuk Islam, haji yang pernah dia lakukan itu hilang dan dia wajib mengerjakan lagi ibadah haji dari awal.

2. Akil

Seorang yang tidak berakal memang tidak wajib mengerjakan shalat, seperti orang gila. Orang gila itu memang tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat fardhu.

Maka kalau ada seorang muslim sempat beberapa saat gila, lalu dia sembuh dari gilanya, dan selama dia gila tidak mengerjakan shalat, tidak ada kewajiban untuk mengqada shalatnya yang terlewat.

3. Baligh

Anak kecil yang belum baligh, pada dasarnya tidak dibebani dengan kewajiban mengerjakan shalat. Sehingga bila ada anak kecil tidak shalat, tentu di sisi Allah tidak berdosa.

Manakala anak itu mencapai usia baligh, maka tidak ada kewajiban untuk membayar shalat yang sempat ditinggalkannya itu. Tidak ada qadha shalat buat anak yang belum baligh

B. *'Urf* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *'Urf*

'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Secara bahasa, kata *'urf* berasal dari akar kata *ngarofa*, *ya'rifu* yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.⁴¹ Menurut para sahabat, *'urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. *'Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. *'Urf* dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama islam disebut dengan adat.⁴²

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah

⁴¹ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas*, Vol 7, No 1 (Januari 2015): 26, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Index](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Index).

⁴² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 134.

tertentu, dan terus-menerus mereka jalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.⁴³

‘Urf yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut :⁴⁴

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan *ijma’*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma’* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *‘urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal

⁴³ Agus Hermanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), 50.

⁴⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 167.

dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁴⁵

2. Dasar Hukum '*Urf*

Para Ulama sepakat bahwa '*urf sahih* dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara*'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*. Akan tetapi, tentu saja '*urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁴⁶

Di antara para ulama fikih yang menggunakan '*urf* secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan '*urf* dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan '*urf*.⁴⁷

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

⁴⁶ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 84.

⁴⁷ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 282.

Landasan hukum Islam dari *'urf* didasari pada Al-Qur'an, Hadist serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-A'raf ayat 199 berikut ini:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-A'raf [7] : 199).

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Serta dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَبِيكُمْ إِبرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah

zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (Q.S. Al-Hajj [22] : 78)

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Allah akan melapangkan setiap kesempitan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

Adapun dalil sunah sebagai landasan hukum *urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد)

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”. (HR. Ahmad).⁴⁸

3. Macam-macam ‘Urf

‘Urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya ‘urf dapat dibagi menjadi dua yaitu: ‘Urf *Qauli* dan ‘Urf *‘Amali*.⁴⁹

1. ‘Urf *Qauli*

ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), 119.

⁴⁹ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82.

2. *'Urf 'Amali*

Ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli, padahal menurut *syara' sighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.

Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya *'urf*, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf Sahih* dan *'Urf Fasid*

1. *'Urf Sahih*

Ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melansungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

2. *'Urf Fasid*

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Dan para ulama pun sepakat bahwa *'urf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah

patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkungannya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf amm* (umum) dan *'Urf Khas* (khusus).⁵⁰

1. *'Urf amm*

ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

2. *'Urf Khas*

ialah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut.

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 210.

4. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum Islam

Para ulama yang mengamalkan *urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf yaitu:

- a. 'Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang *Shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka 'urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.⁵¹
- b. 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat.

Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.⁵²

- c. 'Urf tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya *urf* yang *shahih* karena bila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan

⁵¹ Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

⁵² *Ibid*, 106.

prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf yang fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁵³



⁵³ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Abd Rahman An-Najdi, *Ar-Raud al-Murbi'' Syarh Zad al-Mustaqni''* (Bairut Lebanon : T.Th.)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abdul Kadir, Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014)
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwani Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, Th)
- Achmadi, A., Dan Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Agus Hermanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017)
- Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pongpes Al-Munawir, 1984)
- Al-Isnawi, 'Abdu Ar-Rahim Bin Al-Hasan Bin 'Ali, *Nihayat As-Sul Syarh Minhaj Al-Wusul*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bhineka Cipta.Cet Ketujuh. 2007)
- Bambang Sunggono, *Metode Pengumpulan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2016)
- Dahlan, Abdul Aziz, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996)

- Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005)
- Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. A. Hanafi, MA*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2010)
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi, Alih Bahasa Akhmad Khatib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)
- Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)
- Jabbar, Umar Abdul, *Al-Mabadi al-Fiqhiyyah 'ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi 'i Juz 3*, Surabaya : Sumber Ilmu
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Jilid I* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Moh. Rifa'i, *Usul Fikih* (Bandung : PT al-Ma'arif, 1990 M)
- Mushafi Dan Ismail Marzuki, "*Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum*", Cakrawala Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018
- Mustofa, "*Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya dalam Istimbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas*", Varia Hukum, Vol. 1, Juni 2019
- Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993)
- Notoadmodjo, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta 2010

Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Mahyudin Syaf, Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. al- Ma'arif, 1985)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973)

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012)

Th. Hidyia Tjaya, *Mengapa Manusia Sebagai Penafsir*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005)

Jurnal

Khairuddin Tahmid, "Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj*, Vol. 1, No 1 (Juni 2020):[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ellzdiwaj](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ellzdiwaj)

Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas*, Vol 7, No 1 (Januari 2015):[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Index](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Index)

Skripsi

Irham, Pelaksanaan Fidyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kepenghulu Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir) (UIN Sultan Syarif Kasim)

Muhammad Faizal Bin Mohd Noor, Hukum Qada' Puasa Oleh Ahli Waris Bagi orang Yang Telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i) (UIN Ar-Raniry Darussalam, Bandar Aceh)

Hissamuddin Iberahim, "Pengamalan Fidyah Solat : Satu Kajian Hukum di Negeri Kedah" (Kertas Projek, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

Dely Fadli, Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Shalat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

Sumber Online

<https://www.rumahfiqih.com/Konsultasi-1975-tentang-urf-dan-tradisi.html>

Dokumentasi

Desa Srikaton, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, *September 2022*

Wawancara

Komarudin, “Pelaku Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua”, *Wawancara*, September 19, 2022.

Supriadi, “Pelaku Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua”, *Wawancara*, September 20, 2022.

Ahmad Yani, “Pelaku Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua”, *Wawancara*, September 20, 2022.

Marzuki, “Pelaku Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua”, *Wawancara*, September 21, 2022.

Sulina Wati, “Pelaku Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua”, *Wawancara*, September 21, 2022.

Sumarji, “Tokoh Agama”, *Wawancara*, September 21, 2022.

